



**ANALISIS PERMENDAGRI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG
PERAN BPD DALAM MEMBENTUK BADAN USAHA MILIK DESA
DI DESA PEMATANG BENTENG KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
(SH)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**M. Ikhsan Nur Rahman
NIM. 11527100010**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1442 H/2021 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “ANALISIS PERMENDAGRI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG PERAN BPD DALAM MEMBENTUK BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA BATANG PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU” yang ditulis oleh:

Nama : M.IKHSAN NUR RAHMAN

NIM : 11527100010

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 ZULQAEDAH 1442 H
1 JULI 2021 M

Pembimbing Skripsi


ILHAM AKBAR, SHi, SH. MH

NIK. 130 217 040



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"Analisis terhadap permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang peran BPD dalam membentuk Badan Usaha Milik Desa di Desa Pematang Benteng Kabupaten Indragiri Hulu"* yang ditulis oleh :

Nama : **M.IKHSAN NUR RAHMAN**
 NIM : 11527100010
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 27 Juli 2021
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Daring/ Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Agustus 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr.H.Erman,M.Ag

.....

Sekretaris
Joni Alizon SH,MH

.....

Penguji I
Dr.Aslati,M.Ag

.....

Penguji II
Asril SH,MH

.....



Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Zulkifli, M.Ag
 NIP.19741006 200501 1 005

UIN SUSKA RIAU



M. Ikhsan Nur Rahman (2021) Analisis Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Peran Bpd Dalam Membentuk Badan Usaha Milik Desa Di Desa Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurang berjalannya peran badan permusyawaratan desa dalam membahas rancangan peraturan desa tentang badan usaha milik desa di desa pematang benteng kecamatan batang peranap kabupaten indragiri hulu berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Badan Permasyarakatan Desa Dalam Membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa Dan Apakah faktor penghambat pelaksanaan rancangan peraturan desa tentang badan usaha milik desa oleh badan permusyawaratan desa di desa pematang benteng kecamatan batang peranap kabupaten Indragiri hulu. Penelitian ini dilakukan di Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu metode dalam penelitian ini adalah hukum sosiologis dan sifat dalam penelitian ini adalah secara deskriptif dengan metode penelitian random sampling sumber datanya berasal dari data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, penyebaran angket, analisis data yang dilakukan adalah analisis data kualitatif.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah peran badan permusyawaratan desa dalam membahas rancangan peraturan desa tentang badan usaha milik desa di desa pematang benteng kecamatan batang peranap kabupaten indragiri hulu berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa belum berjalan dengan baik atau belum efektif karna beberapa factor penghambat yaitu sumber daya manusia, Pendidikan, sarana dan prasarana serta anggaran desa yang belum mencukupi untuk berjalannya peran badan permusyawaratan desa tersebut .



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, sholawat beriring salam senantiasa tercurah atas Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, baik dari segi ilmiah, isi, bahasa, maupun konsep penyusunan skripsi ini. Oleh karna itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini sehingga memperoleh manfaat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari banyak pihak yang memberikan bantuan dan dukungan baik materil maupun moril. Oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Ayahanda Harun Rasidin dan ibunda Asmaniar yang telah begitu tulus mengasuh dan mendidik serta mengorbankan materil dan moril demi penulis, sehingga penulis bisa semangat dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi.



2. Kepada Bapak Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. Suyitno, M.Ag beserta jajarannya yang telah berjasa memberikan kesempatan penulis untuk menuntut ilmu,serta memberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi.
3. Kepada Bapak Drs. H. Hajar,M.Ag selaku dekan fakultas Syariah dan Hukum beserta wakil dekan I Drs. Heri Sunandar,MCI, wakil dekan II Dr. Wahidin,S.Ag dan wakil dekan III Dr. Maghfirah, MA yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
4. Kepada ketua jurusan Ilmu Hukum Bapak Firdaus.SH.MH dan sekretaris jurusan Ilmu Hukum Bapak Muslim,S.Ag M.Hum yang telah memberikan kemudahan dan memberikan bimbingan pada penulis dalam proses perkuliahan maupun dalam mengerjakan skripsi.
5. Kepada Bapak Ilham Akbar SH.MH selaku dosen pembimbing yang telah bermurah hati menyediakan waktu, pikiran dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi.
6. Kepada Ibu Musrifah ,SH.,MH selaku pembimbing akademik yang selalu memberi motivasi dan bimbingan selama masa perkuliahan dan penyelesaian skripsi.
7. Kepada Bapak dan Ibu dosen beserta staff akademik yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu, dan semangat selama proses perkuliahan dan pengerjaan skripsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepala beserta staff perpustakaan UIN suska Riau dan perpustakaan fakultas Syariah dan Hukum.
9. Kepada teman-teman Hukum Tata Negara C beserta sahabat-sahabat lain yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu yang telah memberi semangat dalam mengerjakan skripsi
10. Kepada keluarga besar Desa Pematang Benteng, Peranap Indragiri Hulu yang telah memberi saya kesempatan untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data yang berhubungan dengan penulisan skripsi saya, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

Terima kasih atas bantuan dan doa yang telah diberikan kepada penulis semoga kebaikan yang bapak/ibu serta teman-teman berikan mendapat balasan dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat kemudian hari.

Wassalamu'alaikum.wr.wb

Pekanbaru, 2021

M.IKHSAN NUR RAHMAN
NIM. 11527100010



DAFTAR ISI

ABSTRAKi

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI.....v

DAFTAR TABEL.....vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah.....1

B. Batasan masalah11

C. Rumusan masalah.....11

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian11

E. Metode Penelitian.....13

F. Sistematika Penulisan.....18

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Pematang Benteng.....20

B. Lokasi Geografis dan Demografis Desa Pematang Benteng 20

C. Perkembangan Pendidikan dan Ekonomi
Desa Pematang Benteng.....22

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah.....25

B. Pemerintahan Desa.....30

C. Sejarah Pemerintahan Desa.....33

D. Sejarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....40

E. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....45

F. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)48

G. Kedudukan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....53

H. Peran Badan Permusyawaratan Desa Ditinjau Dari Peraturan55

Hal ini diperbolehkan untuk digunakan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 1. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>A. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.....58</p> <p>B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Rancangan Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.....66</p>
--	--

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72

**DAFTAR PUSTAKA
 LAMPIRAN
 BIOGRAFI PENULIS**



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Populasi dan Sampel	16
Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	21
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	22
Tabel. 2.3	Jumlah penduduk Menurut Agama	22
Table 2.4	Mata Pencarian Penduduk Desa Pematang Benteng.....	24





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut pasal 1 ayat 1 UUD 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.¹ Pasal ini menunjukkan bahwa susunan negara Republik Indonesia adalah bersusun tunggal. Artinya tidak ada negara dalam negara, seperti halnya yang terdapat pada negara federal. Konsekuensi dari pilihan bentuk negara kesatuan ini maka penyelenggaraan pemerintah pada prinsipnya dilakukan oleh pemerintah pusat. Mengingat wilayah Republik Indonesia sangat luas dengan beribu-ribu pulau, aneka ragam suku dan budaya sudah dapat dipastikan tidak mungkin segala sesuatunya diatur secara terpusat oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, para pendiri negara (*the founding fathers*) Republik Indonesia bersepakat menetapkan bentuk negara kesatuan dengan otonomi daerah sebagaimana dituangkan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.²

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi (sistem otonomi). Adapun yang dimaksud dengan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah suatu daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dijadikan urusan rumah tangga nya.³

Dengan sistem desentralisasi (sistem otonomi), maka wilayah Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah otonom. Daerah otonom masing-masing memiliki otonomi daerah yakni hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom

¹Undang-Undang Dasar 1945, bab 1 pasal 1 ayat 1

²Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h, 119

³*Ibid*, h, 120



untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, daerah-daerah otonom mengatur dan mengurus kehidupan sendiri sebagai bagian yang organis dari negara kesatuan Republik Indonesia. Didalam pasal 18 Undang-Undang dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahan ditetapkan dengan undang-undang. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi menjadi daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom atau sifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang.⁴

Melalui hal inilah dilaksanakannya asas-asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan secara bersama-sama dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, yang dalam perkembangannya diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah.⁵

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 itulah yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPR RI nomor XV/MPR/1998, bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan,

⁴Haw. Wijaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 1

⁵Yuliestina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2009), h.



pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah.⁶

Tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan negara Republik Indonesia.⁷

Dalam pasal 94 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dinyatakan bahwa di desa dibentuk pemerintahan desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD), selanjutnya disebut BPD yang merupakan pemerintahan desa. Setelah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lahir menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 hal ini semakin mempertegas dalam pasal 200 ayat 1 bahwa dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintah desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.

Jadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat dua unsur lembaga desa sebagai subjek penyelenggaraan pemerintah, yaitu pemerintah desa sebagai pihak eksekutif dan perwakilan desa sebagai lembaga legislatif.⁸ Dengan adanya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan desa ini, membawa harapan akan menjadikan desa sebagai tempat tegak dan bermulanya otonomi daerah demokrasi di Indonesia.

⁶*Ibid*, h. 47

⁷*Ibid*, h. 47

⁸H.A.W. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007),



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan legislasi desa mempunyai hak untuk mengajukan rancangan peraturan desa, merumuskan dan menetapkan nya bersama pemerintah desa. Inisiatif dalam pembuatan peraturan desa baik yang datang nya dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun dari kepala desa terlebih dahulu dituangkan dalam rancangan peraturan desa. Didalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan desa maka disini masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis terhadap rancangan peraturan desa tersebut.⁹

Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, dan dalam peraturan desa itu harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁰ Kemudian dalam pembentukan peraturan desa maka harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan.¹¹ Sesuai dengan pasal 58 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menyatakan bahwa peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kemudian peraturan desa disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Dan didalam pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menyatakan bahwa untuk melaksanakan peraturan desa, kepala desa menetapkan peraturan kepala desa dan/atau keputusan kepala desa. Peraturan

⁹Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 57

¹⁰*Ibid*, pasal 55 ayat 1

¹¹*Ibid*, pasal 56



kepala desa dan/atau keputusan kepala desa, dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa sebagaimana tertuang dalam pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 kemudian dalam pasal 35 peraturan pemerintah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai wewenang:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- f. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Kemudian anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak:¹²

- a. Mengajukan rancangan peraturan desa
- b. Mengajukan pertanyaan
- c. Menyampaikan usul dan pendapat
- d. Memilih dan dipilih
- e. Memperoleh tunjangan

Adapun anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kewajiban sebagai berikut:

¹²*Ibid*, pasal 37 ayat 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Riau

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan negara kesatuan republik Indonesia.
- d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat.
- e. Memproses pemilihan kepala desa.
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Menurut Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran, sebagai berikut.

- a. Mengayomi masyarakat dan menjaga adat istiadat.
- b. Membahas dan bersepakat mengenai Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa.
- c. Mendengarkan, menampung, dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa.

Tugas BPD yang tertera dalam pasal 38 Permendagri Nomor 110 Tahun

2016 tertulis bahwa :

1. Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
2. Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Hal yang bersifat strategis sebagai mana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerjasama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan asset Desa; dan
 - g. kejadian luarbiasa.
4. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
- j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.

5. Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

6. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;¹³

Dari pasal tersebut tertulis jelas bahwa peran BPD yaitu melaksanakan Musyawarah BPD, salah satunya meliputi pembentukan BUM Desa. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu pertimbangan untuk menyalurkan inisiatif masyarakat desa, mengembangkan potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam desa, mengoptimalkan sumber daya manusia (warga desa) dalam pengelolaannya. Dari isi Pasal tersebut sudah sangat jelas bahwa Badan Permusyawaratan Desa wajib menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Peraturan desa seperti yang telah dijelaskan diatas sudah tentu mempunyai peran penting dalam menggali potensi yang dimiliki suatu desa dalam pembangunan daerah dan berperan besar dalam mewujudkan otonomi dan

¹³ Pasal 38 Permendagri no 110 tahun 2016 tentang BPD



demokrasi desa. Namun segala sesuatunya tentulah tidak semudah yang dibayangkan. Dalam kenyataannya dilapangan tentulah banyak kendala dan rintangan yang ditemui oleh para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyusun dan menetapkan peraturan desa.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka kinerja Badan Permusyawaratan Desa sangat menentukan dalam proses pemerintah desa. Kemampuan menyusun peraturan perundang-undangan atau peraturan pada tingkat desa menjadi kemahiran mutlak yang mestinya dimiliki oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sejajar dengan fungsi legislator dan kontroling. Oleh karena itu perlu ada kemahiran membuat peraturan desa yang berguna mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan ketentraman di pemerintahan desa.

Pada kenyataannya di Desa Pematang Benteng Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai legislator dan fungsi badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Sebagai lembaga untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak terlaksana secara efektif, sehingga kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama enam tahun menjadi wakil dari masyarakat tidak terlihat sama sekali. Padahal Badan Permusyawaratan Desa akan berfungsi sebagai sebuah lembaga yang mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pembangunan didesa, kemudian akan dilaksanakan sepenuhnya oleh kepala desa sebagai eksekutif, melalui sebuah mekanisme kontrol dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga pada penerimaan laporan pertanggung jawaban pelaksana kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Secara umum, segala urusan yang menyangkut soal desa tidak lepas dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan seterusnya akan diwujudkan dalam bentuk peraturan-peraturan desa. Dengan demikian, kapasitas kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan dapat menguasai segala hal terkait dengan pengembangan desa, yang secara umum dapat dibagi dalam badan-badan kepengurusan sendiri, seperti urusan pemerintah, pembangunan dan kesejahteraan rakyat, dan anggaran/keuangan desa.

Setelah peneliti uraikan permasalahan diatas tentulah akan berimplikasi pada program otonomi desa dan demokrasi yang diharapkan tumbuh dan berkembang di desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diharapkan akan membawa nuansa demokrasi dan merealisasikan program otonomi di desa tentulah hanya akan memberikan harapan kosong belaka jika permasalahan ini tidak menemukan solusinya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih lanjut berkaitan dengan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap yaitu. **“ANALISIS PERMENDAGRI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG PERAN BPD DALAM MEMBENTUK BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA PEMATANG BENTENG KABUPATEN INDRAGIRI HULU.”**



B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah lingkup peran badan permusyawaratan desa dalam membahas rancangan peraturan desa tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan desa dalam membahas rancangan peraturan desa mengenai Badan Usaha Milik Desa di Desa Pematang Benteng Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa?
2. Apa faktor yang menjadi kendala dalam pembahasan rancangan peraturan desa mengenai badan usaha milik desa oleh badan permusyawaratan desa di desa Pematang Benteng kabupaten Indragiri Hulu?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membahas rancangan peraturan desa mengenai badan usaha milik desa di desa Pematang Benteng Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan peraturan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

- b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam pembahasan rancangan peraturan desa tentang Badan Usaha Milik Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di desa Pematang Benteng Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi peneliti pada khususnya untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam merancang peraturan desa tentang Badan Usaha Milik desa di desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Peraturan menteri dalam negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang badan permusyawaratan Desa.
- b. Sebagai masukan dan bahan informasi bagi para pembaca, khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi masyarakat dan bagi mahasiswa/i lainnya.

2. Manfaat Akademis

- a. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya yang ingin mengembangkan penelitian lebih lanjut dalam kajian yang sama ataupun aspek lainnya dimasa yang akan datang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan lainnya yang sejenis tanpa izin penyalin dan penyebarluasan.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) pada Program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Penelitian atau riset (*research*) adalah suatu upaya secara sistematis untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan atau fenomena yang kita hadapi. Istilah penelitian selalu bernetasi dengan kegiatan Ilmiah, dan oleh karenanya kedua istilah itu digabungkan menjadi penelitian ilmiah.¹⁴

Penelitian merupakan suatu kajian ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologi yang berarti sesuai metode atau cara tertentu, sistematis yaitu berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten adalah tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Dalam suatu penelitian, metode penelitian adalah faktor yang sangat penting atau sangat menentukan untuk menunjang proses penyelesaian suatu utama yang akan dibahas dan metode juga merupakan suatu cara utama yang digunakan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dari jenis yang dihadapi.

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam

¹⁴ Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, (Jakarta : Kencana, 2013), h. 32.



terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.¹⁵

Dalam penelitian hukum, yang diteliti adalah kondisi hukum secara *instrinsik*, yaitu hukum sebagai sistem nilai hukum sebagai norma sosial.

Penelitian Hukum mengenai apa yang seharusnya.¹⁶ Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini adalah berdasarkan beberapa uraian singkat yang telah penulis paparkan maka jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian sosiologis yaitu dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan sekunder yang didapatkan langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), h. 18

¹⁶ Hajar M, *Metode Penelitian Hukum*, (Pekanbaru : Suska Perss, 2015), h. 2.



2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Pemerintahan Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan wilayah hukum tempat kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang-orang, benda, kejadian kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama. Sampel adalah sebagian dari populasi yang mewakili keseluruhan subjek penelitian yang mempermudah penelitian ini¹⁷. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini ialah *Total Sampling*, yaitu menjadikan seluruh Populasi menjadi Sampel.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁷Riduan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung : alfabeta, 2013) h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Nama Populasi	Populasi	Sampel	Ket
1	Ketua Badan Permusyawaratan Desa pematang Benteng Kec. Batang Peranap	1	1	100 %
2	Anggota Badan Permusyawaratan Desa pematang Benteng Kec. Batang Peranap	4	4	100 %
3	Kepala Desa Pematang Benteng Kec. Batang Peranap	1	1	100 %
4	Ketua LPPM Desa Pematang Benteng Kec. Batang Peranap	1	1	100 %
Jumlah		7	7	100 %

Sumber : Data dari Desa Pematang Benteng Tahun 2019

4. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

- Data Primer yaitu merupakan data atau keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁸
- Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari sumber-sumber hukum, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan menteri dalam

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), h. 6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

- c. Data tersier yaitu data yang diperoleh dari ensiklopedia dan yang sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, Artikel-Artikel, Majalah Hukum, Jurnal-Jurnal dan sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka ketika seseorang, yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden,¹⁹ yaitu mengajukan pertanyaan langsung dengan responden guna melengkapi data-data yang diperlukan tentang Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pematang Benteng Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Dokumentasi, yaitu dalam penulisan ini penulis juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada pada fungsi dan tugas Badan permusyawaratan Desa (BPD).

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asakin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 82



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Studi Pustaka, yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang penelitian yang memiliki korelasi dengan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, analisis kualitatif ialah dari suatu upaya pengumpulan data, mengorganisasikan data memilah data, mengelolanya sehingga mendapatkan kesimpulan dari data tersebut, apabila data tersebut tidak berupa angka, dan metode pengumpulan data tersebut menggunakan wawancara dan pengamatan.²⁰

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bagian yang satu dengan yang lainnya memiliki satu kesatuan dalam bentuk Bab Pembahasan diantaranya yaitu :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Sejarah Desa, lokasi geografis dan demografis Desa Pematang Benteng dan perkembangan pendidikan, ekonomi di

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. ke-4, h. 77



Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Himpunan Ilmiah UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi Tinjauan beberapa Teori-Teori yang berhubungan dengan pembahasan penelitian skripsi ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang Hasil Penelitian yang terdiri atas Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas Rancangan Peraturan Desa mengenai Badan Usaha Milik Desa Di Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Faktor yang menjadi kendala dalam pembahasan rancangan peraturan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di desa Pematang Benteng kecamatan Batang Peranap kabupaten Indragiri Hulu dalam pembentukan badan usaha milik desa

BAB V : PENUTUP

Bab ini Berisi Kesimpulan dan Saran dari penelitian ini.



BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Pematang Benteng

Desa Pematang Benteng adalah bagian dari wilayah desa Pematang yang bernama Dusun Benteng. Pada awalnya Desa Benteng merupakan desa yang pertama kalinya bahkan merupakan desa yang tertua dikecamatan Peranap, Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi desa Pematang berpindah ke dusun Rona (Pasar Pematang). Selain itu juga terdapat benteng yang sangat memiliki arti tinggi. Benteng ini menurut masyarakat setempat dibangun oleh makhluk ghaib dizaman peperangan dulu, Pada tahun 2010 dilakukan pemekaran Dusun Benteng menjadi Desa Pematang Benteng yang dilakukan oleh tiga tokoh masyarakat. Pada tanggal 13 Maret 2014 disetujui permintaan ketiga tokoh tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sehingga resmialah terbentuk Desa yang bernama desa Pematang Benteng.²¹

B. Lokasi Geografis dan Demografis Desa Pematang Benteng

1. Letak Geografis

Desa Pematang Benteng merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dan termasuk dalam wilayah Provinsi Riau. Desa Pematang Benteng memiliki luas wilayah M2 dengan Batas Wilayah adalah sebagai berikut:

²¹ Sukarman, Anggota BPD, (Wawancara) tanggal 11 Februari 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sebelah Utara : Desa Sukamaju
- ⊙ Sebelah Selatan : PT. Indri Plant
- Sebelah Timur : Desa Pundi Kayu
- Sebelah Barat : Desa Pematang²²

2. Letak Demografis

Dalam suatu wilayah keberadaan sosial, budaya dan kependudukan sudah menjadi hal yang penting untuk menggambarkan keadaan demografi suatu wilayah tertentu. Keberadaan sosial, budaya dan kependudukan serta perkembangan sangat penting untuk diketahui sebab dengan mengetahui perkembangan sosial, budaya dan kependudukan akan membantu dalam rencana pembangunan, adapun Jumlah penduduk Desa Pematang Benteng sampai tahun 2018 adalah 829 jiwa dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Penduduk Laki-laki : 415 Jiwa
- 2) Penduduk Perempuan : 414 Jiwa

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (0%)
1	Laki-laki	415	50,1%
2	Perempuan	414	49,9%
Jumlah		829	100%

Sumber: Data Monografi Desa Pematang Benteng 2018

Dari tabel diatas merupakan gambaran jumlah penduduk Desa Pematang Benteng secara umum.

²²Dokumentasi Desa pematang Benteng, tahun 2018



C. Perkembangan Pendidikan dan Ekonomi Desa Pematang Benteng

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting dalam menciptakan manusia yang berkualitas, apa lagi dalam menjalani kehidupan era globalisasi sekarang ini. Dalam perkembangan ini dapat dilihat dari perkembangan manusia secara utuh dari aspek pendidikan yang ada dalam masyarakat.

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase (0%)
1.	Putus Sekolah	30	5,3%
2.	Sekolah Dasar	300	52,7%
3.	SMP	120	21,1%
4.	SMA	84	14,8%
5.	Sarjana (S1)/Diploma	15	2,6%
6.	Buta Huruf	20	3,5%
Jumlah		569	100%

Sumber: *Data Monografi Desa Pematang Benteng 2018*

2. Agama

Berikut data yang diperoleh dari warga Desa Pematang Benteng berdasarkan agama:

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Menurut Agama

NO	Agama	Jumlah	Persentase
1.	Islam	817 Orang	98.6%
2.	Kristen	12 Orang	1,4%
Jumlah		829 Orang	100%

Sumber: *Data Monografi Desa Pematang Benteng 2018*

Dari tabel diatas merupakan gambaran jumlah penduduk Desa Pematang Benteng yang secara umumnya merupakan mayoritas beragama Islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kondisi Masyarakat (sosial budaya dan adat istiadat)

Pada umumnya warga desa Pematang Benteng adalah masyarakat Melayu Riau, kebudayaan dan kebiasaan masyarakat lebih dikaitkan dengan kegiatan yang bernuansa kesenian seperti kesenian rabana dengan nyayian Islam yang memiliki oleh hampir setiap majelis ta'lim di desa Pematang Benteng. Untuk pakaian adat lebih didominasi oleh pakaian Melayu Riau asli dengan pelamin yang khas Riau, adat pernikahan melayu banyak cara atau upacara yang dilakukan sebelum seseorang menikah. Hal ini dilakukan sampai sekarang yang bertujuan menjaga budaya warisan agar tidak hilang di makan zaman yang semakin modern ini.

4. Kondisi Sosial ekonomi

Kondisi sosial ekonomi tercermin dalam mata pencaharian penduduk atau status usaha mereka dalam kehidupan berumah tangga, mata pencaharian antara lainnya yaitu untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.5
Mata Pencarian Penduduk di Desa Pematang Benteng

No	Mata Pencarian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	3 orang
2.	Tidak bekerja	4orang
		28 orang
3.	Swasta	190 orang
4.	Petani	21 orang
		2 orang
5.	Nelayan	688 orang
6.	Pertukangan	3 orang
		58 orang
7.	jasa	2 orang
		2 orang
8.	Pedagang/wiraswasta	688 orang
9.	Buruh tani	
10.	Pemulung	
11.	Lainnya	

Sumber: Kantor Desa Pematang Benteng 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Desa Pematang Benteng mempunyai mata pencarian sebagai pegawai negeri sipil sebagai 3 orang, kemudian penduduk yang tidak bekerja 4 orang, bekerja sebagai swasta 28 orang, bekerja petani sebanyak 190 orang, nelayan sebanyak 21 orang, pertukangan sebanyak 2 orang,, pedagang/wiraswasta sebanyak 2 orang, buruh sebanyak 58 orang, dan pemulung sebanyak 2 orang, dan jasa sebanyak 3 orang,lainnya sebanyak 688 orang. Yang paling banyak mata pencarian masyarakat di Kelurahan Peranap yaitu sebagai lainnya.



BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Pengertian “otonom” secara bahasa adalah “berdiri sendiri” atau “dengan pemerintahan sendiri”. Sedangkan “daerah” adalah suatu “wilayah” atau “lingkungan pemerintah”. Dengan demikian pengertian secara istilah “otonomi daerah” adalah “wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri.”²³

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah akan memberikan dampak positif di bidang ekonomi bagi perekonomian daerah. Pengertian yang lebih luas lagi adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya.

²³ Syaukani, H.R. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h 64

2. Tujuan dan Manfaat Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Adapun penjelasan dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan umum. Dengan adanya Otonomi Daerah diharapkan adanya peningkatan pelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintah masing-masing daerah. Dengan pelayanan yang maksimal tersebut, diharapkan masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah.²⁴
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah pelayanan maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat Pendapatan Asli Daerah suatu Daerah Otonom bisa lebih baik dan meningkat. Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut menunjukkan bagaimana Daerah Otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, bijak dan sesuai dengan yang diharapkan.
- c. Meningkatkan daya saing daerah. Dengan menerapkan Otonomi Daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk keanekaragaman suatu daerah serta kekhususan atau keistimewaan daerah tertentu serta tetap mengacu Pendapatan Asli Daerah.

²⁴ ibid



3. Asas-Asas Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan melalui tiga asas, yaitu:

a. Asas Desentralisasi

Dalam asas desentralisasi, adanya pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang dipilih oleh rakyat dalam daerah yang bersangkutan untuk secara bertingkat dengan alat kelengkapannya sendiri mengurus kepentingan rumah tangganya atas inisiatif dan biaya sendiri sejauh tidak menyimpang dari kebijakan pemerintahan pusat.

b. Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi merupakan prinsip sistem pemerintahan, dimana terjadi pelimpahan sebagian kewenangan dari kewenangan pemerintah pusat yang ada di suatu wilayah dalam hubungan hierarkis antara atasan dan bawahan, untuk secara bertingkat menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat di wilayah itu, menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan serta beban biaya dari pemerintah pusat.

c. Tugas Pembantuan

Tugas pembantu sebagai tugas pemerintah daerah, untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintah, yang ditugaskan pemerintah pusat atau pemerintah tingkat atasannya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan tugas itu kepada yang menugaskan. Tugas pembantu dapat pula diartikan sebagai pelimpahan wewenang perundang-undangan, untuk membuat peraturan daerah, menurut garis kebijaksanaan dari pemerintah pusat.²⁵

4. Prinsip Otonomi Daerah

Berdasarkan pada UU No.22/1999 prinsip-prinsip pelaksanaan Otonomi Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
- b. Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab
- c. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah Kabupaten dan daerah Kota, sedang Otonomi Daerah Propinsi merupakan Otonomi Terbatas.
- d. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

²⁵ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Jakarta: sinar grafika , 2008).h 45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- e. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom, dan karenanya dalam daerah Kabupaten dan daerah Kota tidak ada lagi wilayah administrasi.²⁶
- f. Kawasan khusus yang dibina oleh Pemerintah atau pihak lain seperti Badan Otorita, Kawasan Pelabuhan, Kawasan Pertambangan, Kawasan Kehutanan, Kawasan Perkotaan Baru, Kawasan Wisata dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan Daerah Otonom.
- g. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- h. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
- i. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari Pemerintah Daerah kepada Desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

²⁶ Hakim, A.R. 2005. *Evaluasi Kemandirian Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Wilayah Subosukawonosraten Provinsi Jawa Tengah (Tinjauan Keuangan Daerah)*. Dinamika Jurnal Ekonomi Pembangunan FE-UNS, Vol.1, No.1. (diakses pada senin 26 april 2013.pkl 23.24 Wib)



B. Pemerintahan Desa

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila teritori negara dibagi dalam format teritorial *division of power* maka akan terwujud dalam bentuk adanya satuan pemerintahan yang disebut dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Yang dimaksud dengan pemerintahan pusat adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjalankan kekuasaan eksekutif, yaitu terdiri atas Presiden dan para menteri dalam kabinet.²⁷

Perjalanan otonomi daerah di Indonesia, dimana otonomi daerah di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang yang terus berganti mengikut rezim yang sedang berkuasa. Uraian ini penting untuk melihat kaitan antara otonomi, demokrasi politik lokal, dan hubungan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah.²⁸

Sebagai sistem politik pemerintahan, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia berdasar kepada empat urutan dan aturan, yaitu: *pertama*, ideologi Pancasila sebagai prinsip dasar negara, *kedua*, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai amanat dan pedoman seluruh penyelenggaraan politik pemerintahan negara, *ketiga*, undang-undang sebagai aturan pelaksanaan pemerintahan daerah, dan *keempat*, peraturan pemerintah (pusat) sebagai petunjuk teknis praktik otonomi daerah. Merujuk pada kerangka ini dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah di Indonesia, dalam struktur politik pemerintahan, mempunyai kedudukan yang sangat strategis, karena otonomi daerah atau desentralisasi sudah menjadi politik negara, dimana otonomi di level lokal telah

²⁷ Azmi Fendri, *Op cit.*, h. 26

²⁸ Leo Agustino, *Politik Lokal Dan Otonomi Daerah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 58



Diamanatkan oleh konstitusi, yaitu UUD1945.²⁹

Pengertian “pemerintahan daerah” adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Sedangkan pengertian “pemerintahan daerah” adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Dari pengertian di atas dapat juga sebagaimana dirumuskan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tersebut berarti pemerintahan daerah mengacu pada fungsi atau bidang pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yaitu pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Sedangkan pemerintahan daerah menunjuk pada badan, organ atau kelengkapan yang menjalankan fungsi atau bidang pekerjaan pemerintahan daerah yang meliputi desentralisasi dan otonomi daerah tersebut.³⁰

Dalam sistem desentralisasi, ada pengalihan kewenangan mengambil perencanaan, pengambilan keputusan, dan kewenangan administrasi, dari pemerintahan pusat ke daerah. Dalam pengertian ini, sistem desentralisasi melakukan pengurangan wewenang pemerintahan pusat melalui pengalihan kedaerah. Dominasi kekuasaan pusat (sentralisasi) diganti dengan penyebaran kekuasaan (desentralisasi). Pengalihan kewenangan ini bertujuan mencapai keseimbangan kekuasaan antara pusat dengan daerah.³¹

²⁹ *Ibid*

³⁰ Azmi Fendri, *Loc.cit.*, h. 26-27

³¹ Paimin Napitupulu, *Op cit.*, h. 30



Sistem pemerintahan di Indonesia ialah menggunakan sistem pemerintahan sentralisasi ke desentralisasi, adanya pengalihan kewenangan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah sehingga pemerintahan daerah dapat menggunakan kewenangan yang diberikan kebebasan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri.

Perubahan konsep desentralisasi berdasarkan undang-undang No. 5 Tahun 1979 dengan undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mempunyai perbedaan signifikan. Awalnya, penyerahan hanya dalam bentuk pelimpahan urusan-urusan, tetapi beralih menjadi penyerahan wewenang. Hal ini ikut mempengaruhi terjadinya perubahan bentuk otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab menjadi otonomi yang luas pada daerah Kabupaten dan Kota. Kewenangan yang dimiliki bukan hanya sebatas melakukan urusan pemerintahan, tetapi menetapkan sendiri kebutuhan yang dikelola berdasarkan aspirasi dan kepentingan publik.³²

Perkataan otonomi berasal dari bahasa Yunani, *outonomous*, yang berarti pengaturan sendiri atau pemerintahan sendiri. Menurut *Encyclopedia of social Science*, pengertian otonomi adalah *the legal self sufficiency of social body and actual independence*. Dengan demikian, pengertian otonomi menyangkut dengan dua hal pokok yaitu: kewenangan untuk membuat hukum sendiri (*self government*). Berdasarkan pengertian tersebut, maka otonomi daerah pada hakikatnya adalah hak atau wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak atau wewenang tersebut meliputi pengaturan

³² *Ibid.*



pemerintah dan pengelolaan pembangunan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah.³³

Sentralisasi yang demikian besar ternyata menimbulkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat serius. Pertama, proses pembangunan daerah secara keseluruhan menjadi kurang efisien dan ketimpangan pembangunan antar daerah semakin besar. Keadaan tersebut terjadi karena sistem pembangunan yang terpusat cenderung mengambil kebijakan yang seragam dan mengabaikan perbedaan dan variasi potensi daerah yang sangat besar. Dengan demikian, banyak potensi daerah, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, yang belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sementara itu, daerah yang potensi daerahnya yang kebetulan sesuai dengan dengan kebijaksanaan nasional akan dapat tumbuh lebih cepat. Sedangkan daerah yang potensinya tidak sesuai dengan prioritas pembangunan nasional akan cenderung tertekan pertumbuhan ekonomi dan pembangunannya.³⁴

C. Sejarah Pemerintahan Desa

Sejak tahun 1906 hingga 1 Desember 1979 Pemerintahan Desa di Indonesia diatur oleh perundang-undangan yang dibuat oleh penjajah Belanda. Sebenarnya pada tahun 1965 sudah ada Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja yang menggantikan perundang-undangan yang dibuat oleh Belanda yang disebut *Indlandsche Gemeente Ordonnantie (IGO)* dan *Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buittengewesten (IGOB)*. Tetapi dengan keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 yang menyatakan tidak berlaku lagi dengan

³³ Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) Cet Ke-3. h. 106

³⁴ *Ibid.*



peraturan pemerintah pengganti undang-undang maka Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 dalam prakteknya tidak berlaku walaupun secara yuridis undang-undang tersebut masih berlaku hingga terbentuknya undang-undang yang baru yang mengatur tentang pemerintah Desa.³⁵

Pemerintahan Desa di Indonesia telah ada diatur dan dibuat oleh penjajah Belanda itu sendiri, untuk itu dapat diketahui bahwa yang pertama kali membuat suatu peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan desa adalah pemerintah Belanda dan perundang-undangan tersebut terus berganti sehingga keluar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 yang telah menyatakan tidak berlakunya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang, tetapi dalam prakteknya tidak berlaku hingga terbentuknya undang-undang yang baru yang mengatur tentang pemerintahan desa hingga sampai dengan peraturan perundang-undangan yang sekarang yang masih berlaku.

Sebelum lahirnya Undang Nomor 5 Tahun 1979 Pemerintahan Desa diatur dengan:³⁶

- a. *Inladsche Gemeente Ordonnantie* yang berlaku untuk Jawa dan Madura (Staatsblad 1936 No. 83)
- b. *Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewestan* yang berlaku untuk luar Jawa dan Madura (Staatsblad 1938 No. 490 juncto Staatsblad 1938 No. 81)
- c. *Indische Staatsregeling (IS)* pasal 128 ialah landasan peraturan yang menyatakan tentang wewenang warga masyarakat desa untuk memilih

³⁵ AW. Widjaja, *Op.cit.*, h. 11

³⁶ *Ibid.*



sendiri kepala desa yang disukai sesuai masing-masing adat kebiasaan setempat.

- d. *Herizen Indonesisch Reglement (HIR)* dan Reglemen Indonesia Baru (RIB) isinya mengenai peraturan tentang Hukum Acara Perdata dan Pidana pada pengadilan-pengadilan Negeri di Jawa dan Madura.
- e. Sesudah kemerdekaan peraturan-peraturan tersebut pelaksanaannya harus berpedoman pada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dituangkan dalam Peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, Keputusan Rembuk Desa dan sebagainya.

Memang sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 maka tidak ada Peraturan Pemerintah Desa yang seragam di seluruh Indonesia, misalnya ada yang berlaku dipulau Jawa dan Madura dan pula yang berlaku diluar pulau Jawa dan Madura. Hal ini kurang memberikan dorongan kepada masyarakat untuk dapat tumbuh dan berkembang ke arah kemajuan yang dinamis. Sulit memelihara persatuan dan kesatuan nasional, sulit memelihara integritas nasional dan sulit untuk pembinaan masyarakat yang bersifat terbuka terhadap pembangunan.³⁷

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 maka barulah ada keseragaman Peraturan Pemerintah Desa di Indonesia, sehingga tidak ada lagi yang di pisahkan peraturan yang pada mulanya seperti pulau Jawa dan Madura. Dengan adanya pemersatuan Peraturan Pemerintah Desa membuat

³⁷ *Ibid.*



masyarakat terdorong untuk tumbuh dan berkembang kearah yang lebih baik lagi, sehingga terciptanya persatuan dan kesatuan nasional.

Undang-undang ini mengarah pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan Desa dengan corak nasional yang menjamin terwujud Demokrasi Pancasila yang nyata, dengan menyalurkan pendapat masyarakat dalam wadah yang disebut Lembaga Musyawarah Desa.³⁸

Sebagai landasan yang dipakai dalam penyusunan undang-undang ini adalah Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 yang berbunyi: “Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa”. Dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menegaskan perlu memperkuat pemerintahan desa agar makin mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi desa yang makin meluas dan efektif.³⁹

Dalam Pasal 18 telah jelas bahwa pembagian besar kecilnya susunan pemerintahan telah ditetapkan dengan undang-undang karena mengingat dan memandang dalam suatu daerah ada hak-hak dan asal usulnya dalam suatu daerah yang bersifat istimewa. Sehingga dengan adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan dibentuknya dan ditetapkan Haluan suatu negara maka dapat lebih memperkuat pemerintahan desa, tujuannya agar

³⁸ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. *Kansil, Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) Cet ke-2 h. 55

³⁹ *Ibid.*

pemerintahan desa itu mampu untuk mengajak serta membawa masyarakat ikut serta dalam pembangunan desa dan meningkatkan kemajuan desa itu sendiri.

Undang-undang ini tetap mengakui adanya kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional.⁴⁰

Dengan ditetapkannya undang-undang tersebut maka tidak menghilangkan serta tidak melupakan kesatuan masyarakat hukum yang ada didalam masyarakat, serta adat istiadat yang berlaku disuatu desa dan tidak menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang telah lama ada dalam desa itu demi melangsungkan pembangunan serta menjaga ketahanan nasional dan terciptanya desa yang maju dan berkembang dalam pembangunan.

Oleh sebab itu yang dimaksud dengan pemerintahan desa dalam undang-undang ini adalah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan yang terendah langsung dibawah camat. Dalam perkembangannya desa-desa ini telah menjurus kearah dua pengkategorian, yaitu:⁴¹

- a. Desa, dan
- b. Kelurahan.

Desa yang dimaksud dengan huruf a di dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan dan tata pemerintahan sampai sekarang merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*



pemerintahan terendah langsung di bawah camat, telah memiliki hak menyelenggarakan rumah tangganya. Hak menyelenggarakan rumah tangganya ini bukanlah hak otonomi sebagaimana dimaksudkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Dengan demikian, perkembangan dan pengembangan otonomi selanjutnya baik ke samping, ke atas dan atau ke bawah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tetap dimungkinkan sesuai dengan kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan nasional. Reformasi pemerintahan desa untuk memperbarui dan memperkuat unsur-unsur demokrasi dalam bentuk dan susunan pemerintahan desa.

Adapun unsur-unsur desa yang dimaksud dengan wilayah dalam arti luas maupun sempit, seperti dalam pembinaan wilayah, didalamnya sudah termasuk penduduk dan pemerintah. Wilayah desa itu sendiri terdiri ada tiga unsur yaitu:⁴²

1. Darat, daratan, atau tanah
2. Air, atau perairan (laut, sungai, danau, dan sebagainya)
3. Angkasa (udara)

Setiap desa memerlukan unsur wilayah yang berwujud darat atau tanah, itu sudah pasti. Tetapi ada juga desa-desa yang wilayahnya mencakup suatu garis pantai atau meliputi satu atau beberapa pulau.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 selama ini tampaknya tidak/kurang memberdayakan (empowerment) unsur-unsur demokrasi, sehingga melemahkan dan menghapuskan unsur-unsur demokrasi dengan dalih demi keseragaman

⁴² Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1991) Cet Ke-3. h. 20



bentuk dan susunan Pemerintahan desa. Dengan demikian, desa yang sudah direformasi memberikan nuansa antara lain sebagai berikut:⁴³

1. Bentuk dan susunan pemerintahan desa dikembalikan pada bentuk dan susunan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dengan memperhatikan asal-usul “desa asli” yang berdasarkan adat yaitu otonomi desa.
2. Kepala desa dan kepala dusun dipilih secara langsung oleh warga masyarakat desa melalui pemilihan secara adat.
3. Dibentuk Dewan Perwakilan Desa atau lembaga rembuk desa yang merupakan salah satu unsur dalam pemerintahan desa.
4. Mengembalikan sumber-sumber asli pendapatan desa seperti hak ulayah atas tanah, hak atas hutan desa, hak atas barang galian tambang pasir dan kerikil/koral, pajak-pajak pasar/lapangan, pajak dan retribusi desa serta pungutan-pungutan yang resmi diatur keputusan desa dan tidak termasuk wewenang atasan.
5. Mekanisme administrasi desa yang lebih efektif dan efisien, sehingga tidak terbelenggu oleh rantai birokrasi baik dikecamatan atau di kabupaten. Administrasi desa dilengkapi dengan sumber daya, dana sarana dan prasarana yang memadai.

Reformasi pemerintahan desa akan terlihat dengan jelas hubungan yang harmonis antara “masyarakat desa dan pemerintah desa”, sehingga pemerintah desa dalam segala keputusannya dan tindakannya selalu mengutamakan

⁴³ HAW. Widjaja, *Op cit.*, h. 12-13



kepentingan dan aspirasi masyarakat desa tanpa melupakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa (Bhinneka Tunggal Ika). Di samping itu masyarakat desa wajib mendukung pemerintahannya dengan menaati keputusan-keputusan serta menaati tindakan-tindakannya yang demokratis dan sekaligus dapat pula mengoreksi tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.⁴⁴

Masyarakat desa merupakan kumpulan dari kepala keluarga dan anggota keluarga yang hidup dalam suatu wilayah yang terkecil dari suatu daerah, dimana mereka sudah hidup begitu lama secara turun temurun mulai dari nenek moyang mereka disuatu wilayah tersebut.

Masyarakat desa memang perlu mendapatkan bimbingan dan perhatian dalam rangka untuk memajukan suatu wilayah. Untuk itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah senantiasa berusaha untuk mengiring dan selalu bekerja sama dalam kemajuan pembangunan suatu desa.

D. Sejarah Badan Permusyawaratan Desa

Pada masa reformasi lahir Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian digantikan melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999

⁴⁴ *Ibid.*



Tentang Pemerintahan Daerah lahir menggantikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Desa. Pengaturan tentang desa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dalam Bab XI Pasal 93-111 (ada 18 pasal).⁴⁵ Dalam undang-undang ini Lembaga Musyawarah Desa (LMD) diganti menjadi Badan Perwakilan Desa.

Pengaturan tentang BPD ini ada dalam pasal 104 dan 105. Pasal 104 berbunyi:

“Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa”.

Dari pasal tersebut terlihat bahwasanya BPD memiliki 4 (empat) fungsi, yakni: *Pertama*, mengayomi adat istiadat; *Kedua*, membuat peraturan desa; *Ketiga*, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; *Keempat*, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Akan tetapi, dalam prakteknya fungsi ini belum berjalan semuanya. hal ini sesuai dengan kondisi tempat penelitian ini

Pada pasal 105 Undang Undang No. 22 Tahun 1999 mengatur tentang keanggotaan BPD. Anggota BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan. Pimpinan BPD dipilih dan oleh anggota. Pengaturan ini tentu berbeda dengan pengaturan pada Undang-Undang No. 5 tahun 1979 Tentang Desa. Keanggotaan BPD tidak lagi diisi oleh perangkat desa, melainkan di isi oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan. BPD menjadi sebuah badan yang independen yang berarti BPD bebas dari campur tangan perangkat desa.

Dari kedua pasal tersebut mengindikasikan adanya struktur dan fungsi baru kelembagaan di desa. Kepala desa tidak lagi memiliki kekuasaan yang

⁴⁵ Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah



absolut seperti dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Desa. Kepala Desa menjalankan fungsi administrasi, anggaran, dan pembuatan keputusan desa bersama-sama dan dengan pengawasan BPD. Keberadaan BPD secara normatif menandai terbentuknya lembaga pengontrol kepala desa dengan menjalankan fungsi *check and balances* dalam pemerintahan desa.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 ini kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur pada pasal 209 dan pasal 210. Pasal 209 berbunyi:

“Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”.

Dalam undang-undang ini BPD memiliki 2 fungsi, yakni *pertama*, menetapkan peraturan desa, dan *kedua*, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya ada pengurangan fungsi dari BPD. Fungsi yang hilang tersebut adalah mengayomi adat istiadat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pada pasal 210 Undang Undang No. 22 Tahun 1999 mengatur tentang keanggotaan BPD. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD. Dalam undang-undang ini masa jabatan anggota BPD sudah dibatasi, yakni selama 6 tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Penjabaran lebih lanjut tentang pengaturan BPD ini ada dalam Peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pengaturan BPD dalam PP ini terdapat pada bagian ketiga dari pasal 29 hingga pasal 42 (ada 13 pasal).⁴⁶ Hal-hal yang diatur tentang BPD adalah tentang kedudukan, keanggotaan, struktur, fungsi, wewenang, hak, kewajiban, kegiatan dan larangan bagi BPD. Peraturan pemerintah ini telah mengatur BPD secara lebih rinci dibandingkan dengan pengaturan pada undang-undang sebelumnya.

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang jumlah anggotanya ditetapkan dengan jumlah ganjil, yakni 5 (lima) hingga 11 (sebelas) orang. BPD memiliki fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Wewenang terpenting yang diberikan kepada BPD adalah membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Dengan adanya wewenang ini BPD bersama kepala desa dapat bersama-sama dalam membuat peraturan desa. Setelah peraturan dibuat dan disahkan, BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa tersebut dan BPD juga melakukan pengawasan terhadap peraturan kepala desa. Untuk menunjang wewenang ini, BPD diberikan hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah desa.

Selain wewenang tersebut, BPD dapat mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Jadi, kepala desa dapat diganti atas usulan dari BPD. Jika kedudukan kepala desa telah habis masa jabatannya BPD akan membentuk panitia pemilihan kepala desa. Wewenang lain dari BPD adalah BPD menggali,

⁴⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.



menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Aspirasi yang terhimpun dari masyarakat kemudian disampaikan kepada pemerintah desa. Dari wewenang BPD tersebut diatas, terlihat bahwa BPD memiliki hak legislatif dan hak pengawasan/*controlling* serta hak *budgeting*. Tentang hal ini diatur dalam pasal 73 ayat (3) yang berbunyi: “kepala desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa”.

Setelah 19 tahun reformasi berlalu (1999-2018), Undang-undang tentang pemerintahan daerah terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Ide-ide untuk memecah Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah akhirnya terlaksana dengan lahirnya 3 (tiga) undang-undang baru yakni, undang-undang tentang pemerintahan daerah, undang-undang tentang desa, dan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah.

Setelah mengalami perdebatan yang sangat panjang, akhirnya disahkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014. Aturan pelaksanaan undang-undang ini diatur dalam PP No. 43 Tahun 2014 yang kemudian direvisi menjadi PP No. 47 Tahun 2015 pada tanggal 30 Juni 2015. Pada undang-undang No. 6 tahun 2014 ini peran BPD sebagai lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat desa justru dikebiri. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 69 ayat (3) yang berbunyi:

“Peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.”

Pengaturan ini berbeda dengan pengaturan pada undang-undang sebelumnya. Pada PP No. 72 tahun 2005 pasal 55 ayat (1) disebutkan bahwa



peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa bersama BPD.⁴⁷ Dalam undang-undang terbaru tentang desa, BPD hanya memberikan pertimbangan terhadap peraturan desa, bukan lagi memberikan persetujuan. Derajat pertimbangan justru lebih ringan dibandingkan dengan persetujuan. Pertimbangan dapat diterima atau ditolak, sedangkan persetujuan sifatnya mengikat. Apabila BPD menolak menyetujui sebuah rancangan peraturan desa karena berbagai alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka rancangan tersebut tidak dapat dilanjutkan penyusunannya.

E. Badan Permusyawaratan Desa

1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD juga bisa dibidang sebagai parlemen desa. Anggota BPD merupakan perwakilan dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.⁴⁸ Anggota BPD terdiri atas Ketua RW (Rukun Warga), pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD yaitu 6 tahun dan bisa diangkat atau diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diizinkan untuk merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

2. Tujuan Dan Fungsi Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa

Beberapa tujuan dari adanya BPD antara lain :

⁴⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, *Op.cit.*

⁴⁸ <https://www.pelajaran.co.id/2017/23/pengertian-tujuan-kedudukan-fungsi-tugas-dan-wewenang-bpd-badan-permusyawaratan-desa.html>



- a. Memberikan pedoman bagi anggota masyarakat bagaimana mereka bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan kedudukannya dalam menghadapi masalah dalam masyarakat yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat.
 - b. Menjaga masyarakat agar tetap utuh
 - c. Memberikan pedoman bagi masyarakat untuk membuat sistem pengendalian sosial, seperti sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya
 - d. Sebagai tempat demokrasi desa, anggota BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan. Sedangkan pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD sendiri.
 Sedangkan Fungsi dari BPD itu sendiri antara lain sebagai berikut :
 - a. sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa
 - b. BPD dibentuk berdasarkan usulan masyarakat Desa yang bersangkutan.
 - c. Fungsi BPD yaitu menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
3. Tugas Dan Wewenang BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
- Dalam bagian kedua Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, tugas dan wewenang BPD yaitu :
- a. Menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
 - b. Menyelenggarakan musyawarah BPD dan musyawarah Desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, dalam melakukan pemilihan kepada desa, BPD berhak membentuk panitia pemilihan kepala desa yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

d. Memberi persetujuan pemberhentian atau pemberhentian sementara perangkat desa.

e. Membuat susunan tata tertib BPD.

f. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.

g. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

h. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

i. Mengevaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

j. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya.

k. Menjalankan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁹

4. Hak dan Syarat Menjadi Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Secara umum, hak BPD yaitu memperoleh keterangan kepada pemerintah desa dan mengemukakan pendapat. Namun selain hak tersebut anggota BPD memiliki hak pula, adapun hak anggota BPD yaitu:

b. Mengajukan rancangan peraturan desa

c. Mengajukan pertanyaan

⁴⁹ ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menyampaikan usul dan pendapat
- e. Memilih dan dipilih
- f. Mendapatkan tunjangan.⁵⁰

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota BPD , diantaranya:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 dan pemerintah Republik Indonesia
- c. Memiliki Ijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama / Sekolah Menengah Pertama berusia minimal 25 tahun
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Memiliki tingkah laku yang baik
- f. Tidak mempunyai catatan hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman paling sedikit 5 tahun
- g. Mengenal desanya dan dikenal masyarakat di desa setempat
- h. Mendaftar dengan sah sebagai penduduk desa dan tinggal di desa yang bersangkutan kurang lebih 6 bulan berturut-turut dan tidak terputus.

F. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

1. Pengertian Bumdes

Pengertian Bumdes adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Dengan kata lain, Bumdes adalah badan usaha

⁵⁰ ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.⁵¹

Jadi, pemerintah desa bisa mendirikan Bumdes sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Bumdes tersebut harus ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepengurusan Bumdes sendiri terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat. Sedangkan modal atau sumber dana BUMDes bisa berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Bumdes juga boleh melakukan pinjaman dana, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

2. Dasar Hukum Bumdes

Landasan hukum pendirian BUMDes adalah Undang-Undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP no 72 tahun 2005 tentang Desa. Pada UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 213 ayat 1 yang berbunyi “Desa bisa mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa”.

⁵¹
 fungsinya/

<https://pelayananpublik.id/2020/04/22/apa-itu-bumdes-ciri-sifat-dasar-hukum-dan->



Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

baru saja mengumumkan, memasuki Juli 2018 saat ini, jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh Indonesia mencapai 35 ribu dari 74.910 desa di seluruh bumi nusantara. Jumlah itu lima kali lipat dari target Kementerian Desa yang hanya mematok 5000 BUMDes.⁵²

3. Ciri Bumdes

- a. Kekuasaan penuh berada di tangan pemerintah desa, lalu dikelola bersama masyarakat desa.
- b. Modal bersama yaitu bersumber dari desa sebesar 51% dan dari masyarakat 49%, dilakukan dengan cara penyertaan modal (saham atau andil).
- c. Menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal untuk melakukan kegiatan operasional.
- d. Bidang yang dipilih bagi badan usaha desa disesuaikan dengan potensi dan informasi pasar.
- e. Keuntungan yang di peroleh dari produksi dan penjualan di tujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa melalui kebijakan desa.
- f. Pemberian fasilitas dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.

4. Fungsi Bumdes

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵² ibid



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, fungsi

Bumdes yaitu: sebagai lembaga yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan melalui pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, atau dengan kata lain sebagai salah satu sumber kegiatan ekonomi desa, sebagai lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, sebagai lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan, dengan kata lain membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di desa.⁵³

5. Tujuan Bumdes

Bumdes memiliki tujuannya sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pendapatan.
- b. Meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
- c. Mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat
- d. Menjadi alat pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa.

6. Jenis Bumdes

a. Bumdes yang Bersifat Serving

Bumdes yang bersifat serving adalah Bumdes fokus menjalankan bisnis sosial yang melayani warga bisa disebut dengan pelayanan publik yang ditujukan pada seluruh masyarakat. Jenis usaha ini tidak terlalu berfokus pada pencarian keuntungan karena memang pada dasarnya motif mereka adalah sosial. Jadi mereka benar-benar melayani masyarakat tanpa

⁵³ ibid



terkecuali. Contohnya lumbung pangan, usaha listrik desa, penyulingan air bersih, dan lainnya.

b. Banking

Bumdes banking adalah bumdes yang bersifat penyimpanan dana yang bertujuan memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa. Contohnya unit usaha dana bergulir, Bank Desa, Lembaga keuangan mikro desa, dan lainnya.

c. Renting

Renting adalah jenis badan usaha desa yang berfokus pada bidang penyewaan yaitu dengan melayani semua masyarakat desa yang membutuhkan persewaan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya persewaan traktor, penyewaan rumah dan toko, tanah, gedung, perkakas pesta dan lain sebagainya.⁵⁴

d. Brokering

Brokering atau perantara adalah jenis BUMDes berupa lembaga perantara yang menghubungkan antara satu pihak dan pihak lainnya yang memiliki tujuan sama. Dalam desa yang sering dilaksanakan adalah menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar dengan tujuan agar petani tidak sulit mencari konsumen dan menjual hasil sawahnya. Contohnya Bumdes jenis brokering adalah jasa pembayaran listrik, pam, Telpon, jasa perpanjangan pajak kendaraan bermotor dan masih banyak lainnya. Selain itu, desa juga mendirikan sebuah pasar desa untuk

⁵⁴ ibid



menampung produk masyarakat untuk dijual ke pasar, seperti KUD dan lainnya.

e. Trading

BUMDes trading adalah Bumdes yang fokus usahanya dalam produksi dan berdagang barang-barang tertentu dalam sebuah pasar dengan skala yang luas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti misalnya pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, hasil peternakan dan sejenisnya.

g. Holding

Jenis lain Bumdes adalah holding, yakni sebuah unit dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana setiap unit yang berdiri sendiri. Contoh Bumdes holding adalah desa wisata yang mengkoordinir berbagai jenis usaha dari kelompok masyarakat seperti kerajinan, makanan, sajian wisata, kesenian, penginapan dan lainnya.

G. Kedudukan dan Fungsi Badan Permusyawarata Desa (BPD)

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang jumlah anggotanya ditetapkan dengan jumlah ganjil, yakni 5 (lima) hingga 11 (sebelas) orang. BPD memiliki fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Wewenang terpenting yang diberikan kepada BPD adalah membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Dengan adanya wewenang ini BPD bersama kepala desa dapat bersama-sama dalam membuat peraturan desa. Setelah peraturan dibuat dan



disahkan, BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa tersebut dan BPD juga melakukan pengawasan terhadap peraturan kepala desa. Untuk menunjang wewenang ini, BPD diberikan hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah desa. Selain wewenang tersebut, BPD dapat mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Jadi, kepala desa dapat diganti atas usulan dari BPD. Jika kedudukan kepala desa telah habis masa jabatannya BPD akan membentuk panitia pemilihan kepala desa. Wewenang lain dari BPD adalah BPD menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Aspirasi yang terhimpun dari masyarakat kemudian disampaikan kepada pemerintah desa. Dari wewenang BPD tersebut diatas, terlihat bahwa BPD memiliki hak legislatif dan hak pengawasan/*controlling* serta hak *budgeting*. Tentang hal ini diatur dalam pasal 73 ayat (3) Undang Undang No 6 Tahun 2014 yang berbunyi: “kepala desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa”.

Setelah 19 tahun reformasi berlalu (1999-2018), Undang-undang tentang pemerintahan daerah terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Ide-ide untuk memecah Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah akhirnya terlaksana dengan lahirnya 3 (tiga) undang-undang baru yakni, undang-undang tentang pemerintahan daerah, undang-undang tentang desa, dan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah.

Setelah mengalami perdebatan yang sangat panjang, akhirnya disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014. Aturan pelaksanaan undang-undang ini diatur dalam PP No. 43 Tahun 2014



yang kemudian direvisi menjadi PP No. 47 Tahun 2015 pada tanggal 30 Juni 2015. Pada undang-undang No. 6 tahun 2014 ini peran BPD sebagai lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat desa justru dikebiri. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 69 ayat (3) yang berbunyi:

“Peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.” Pengaturan ini berbeda dengan pengaturan pada undang-undang sebelumnya. Pada PP No. 72 tahun 2005 pasal 55 ayat (1) disebutkan bahwa peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa bersama BPD.⁵⁵ Dalam undang-undang terbaru tentang desa, BPD hanya memberikan pertimbangan terhadap peraturan desa, bukan lagi memberikan persetujuan. Derajat pertimbangan justru lebih ringan dibandingkan dengan persetujuan. Pertimbangan dapat diterima atau ditolak, sedangkan persetujuan sifatnya mengikat. Apabila BPD menolak menyetujui sebuah rancangan peraturan desa karena berbagai alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka rancangan tersebut tidak dapat dilanjutkan penyusunannya.

H. peran Badan Permusyawaratan Desa ditinjau dari Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 110 Tahun 2016

Undang-undang tentang Badan Permusyawaratan Desa yang dikeluarkan Mendagri tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016. Dalam undang-undang tersebut, Badan Permusyawaratan Desa berfungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang dibuat bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat Desa, dan

⁵⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, *Op.cit.*



melakukan pengawasan kinerja terhadap Kepala Desa.⁵⁶ Selain fungsi tersebut,

BPD memiliki tugas yang wajib ditunaikan, di antaranya:

- b. Mengadakan musyawarah desa dan musyawarah bpd.
- c. Membentuk panitia dan mengadakan musyawarah desa khusus pemilihan Kepala Desa.
- d. Melakukan proses evaluasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- e. Menciptakan dan menjaga hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa, lembaga desa, atau perangkat desa lainnya.
- f. Menjalankan tugas sesuai yang ditetapkan dalam aturan perundang-undangan.

Sedangkan UU BPD menurut Desa adalah Undang-undang tentang BPD termuat dalam Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan desa.⁵⁷ BPD memiliki anggota yang berasal dari wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah. Peresmian anggota ditetapkan secara demokratis. BPD merupakan sarana demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan memiliki kedudukan sejajar. BPD merupakan mitra pemerintah desa yang bertugas membantu jalannya pemerintahan agar kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, BPD memperkuat kebersamaan serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau BPD memfasilitasi penyelenggaraan

⁵⁶ Peraturan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2016 pasal 38 ayat 3

⁵⁷ <http://juraganberdesa.blogspot.com/2020/02/struktur-organisasi-bpd-desa-tahun-2020.html>



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

musyawarah desa. Menurut Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Badan

Permusyawaratan Desa memiliki fungsi, sebagai berikut.

- e. Mengayomi masyarakat dan menjaga adat istiadat.
- f. Membahas dan bersepakat mengenai Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa.
- g. Mendengarkan, menampung, dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa.
- h. Melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Desa Pematang Benteng mempunyai mata pencarian sebaga pegawai negeri sipil sebagai 3 orang, kemudian penduduk yang tidak bekerja 4 orang, bekerja sebagai swasta 28 orang, bekerja petani sebanyak 190 orang, nelayan sebanyak 21 orang, pertukangan sebanyak 2 orang, lainnya sebanyak 688 orang, pedagang/wiraswasta sebanyak 2 orang, buruh sebanyak 58 orang, dan pemulung sebanyak 2 orang, dan jasa sebanyak 3 orang. Yang paling banyak mata pencarian masyarakat di Kelurahan Peranap yaitu sebagai lainnya.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 menyatakan bahwa pada pasal 31 Badan Permusyawaratan Desa berperan membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Begitu juga dengan persoalan pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang pengaturannya dibuat dalam pengadaan rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.

Namun fakta di lapangan tidak berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam pengadaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang di sebabkan oleh tidak aktifnya Badaan Permusyawaratan Desa pada Desa tersebut.

2. Berdasarkan analisis penelitian di lapangan Badan Permusyawaratan Desa dalam membentuk BUMDES di jumpai beberapa kendala yaitu dari segi pendidikan, yang mana di Desa Pematang Benteng tingkat pendidikan nya rendah terutama pada anggota Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini di buktikan masih banyak peran BPD yang kurang aktif. Dan sumber daya manusia nya juga kurang memadai, sumber daya manusia di instansi pemerintahan sangat penting karena sumber daya tersebut meliputi tenaga dan pikiran untuk memanfaatkan sumber daya alam dan untuk mencapai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tujuan pemerintahan. Dan sarana prasarana di Desa Pematang Benteng juga sangat kurang, sedangkan sarana prasaran adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (Usaha Pembangunan Proyek). Dan anggaran juga ikut serta dalam kendala proses pembentukan rancangan peraturan desa tentang BUMDES di karenakan untuk pembentukan suatu peraturan Desa anggaran yang di gunakan adalah anggaran APBDesa.

B. SARAN

1. Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang perkembangan dan peningkatan kualitas para anggota BPD yang ada baik secara jasmani dan rohani, agar apa yang menjadi visi dan misi dari Badan permusyawaratan Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, dapat terlaksana sesuai dengan yang di harapkan. Serta Perlu adanya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam proses perencanaan pembangunan di desa tersebut.
2. Anggaran dan pendidikan yang memadai agar desa pematang benteg bisa menjalankan fungsi dari BPD nya dengan baik dan sesuai dengan peran yang diembanya semsetinya

Daftar Pustaka

A. BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asakin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :PT. RajaGrafindo Persada, 2004),
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. ke-4,
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. *Kansil, Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) Cet ke-2
- Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005),
- Hajar M, *Metode Penelitian Hukum*, (Pekanbaru : Suska Perss, 2015),
- Hakim, A.R. 2005. *Evaluasi Kemandirian Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Wilayah Subosukawonosraten Provinsi Jawa Tengah (Tinjauan Keuangan Daerah)*. *Dinamika Jurnal Ekonomi Pembangunan FE-UNS*, Vol.1, No.1. (diakses pada senin 26 april 2013.pkl 23.24 Wib)
- H.A.W. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007),
- Haw. Wijaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003),
- Leo Agustino, *Politik Lokal Dan Otonomi Daerah*, (Bandung: Alfabeta, 2014),
- Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, (Jakarta : Kencana, 2013) ,
- Riduan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung : alfabet, 2013)
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Jakarta: sinar grafika , 2008).
- Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) Cet Ke-3
- Syaukani, H.R. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003),



Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1991) Cet Ke-3.

Yuliestina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2009),

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016),

B. PERPU

pasal 38 ayat 3 permendagri no 110 tahun 2016 tentang BPD

Peraturan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2016 pasal 38 ayat 3

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 57

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 57

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Dasar 1945, bab 1 pasal 1 ayat 1

C. JURNAL

Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 12, Nomor 2, Juli 2019

Jurnal skripsi ANDHIKA DELLA PERMANA PUTRA Universitas Muhammadiyah Surakarta tentang peran BPD dalam Pembentukan Perdes

D. WEBSITE

<https://pelayananpublik.id/2020/04/22/apa-itu-bumdes-ciri-sifat-dasar-hukum-dan-fungsinya/>

<https://www.pelajaran.co.id/2017/23/pengertian-tujuan-kedudukan-fungsi-tugas-dan-wewenang-bpd-badan-permusyawaratan-desa.html>

<http://juraganberdesa.blogspot.com/2020/02/struktur-organisasi-bpd-desa-tahun-2020.html>

E. WAWANCARA

Ahmad, Ketua LPPM, (Wawancara) tanggal 11 Februari 2021

Herianto, Ketua BPD, (Wawancara) tanggal 11 Februari 2021

Lina, Sekretaris BPD, (Wawancara) tanggal 11 Februari 2021



Sukarman, Anggota BPD, (Wawancara) tanggal 11 Februari 2021

Sunardi, Kepala Desa, (Wawancara) tanggal 11 Februari 2021

Yessi, Anggota BPD, (Wawancara) tanggal 11 Februari 2021

Zumaidi, Wakil Ketua BPD, (Wawancara) tanggal 11 Februari 2021



Haklupa melindungi Undang-Undang

1. Paragraf mengp sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul "*Analisis terhadap permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang peran BPD dalam membentuk Badan Usaha Milik Desa di Desa Pematang Benteng Kabupaten Indragiri Hulu*" yang ditulis oleh :

Nama : **M.IKHSAN NUR RAHMAN**
 NIM : 11527100010
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 27 Juli 2021
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Daring/ Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Agustus 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr.H.Erman,M.Ag

.....

Sekretaris
Joni Alizon SH,MH

.....

Penguji I
Dr.Aslati,M.A.g


.....

Penguji II
Asril SH,MH

.....

Mengetahui:
 Kasubag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalilus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : M.Ikhsan Nur Rahman
NIM : 11527100010
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : ANALISIS PERMENDAGRI NOMOR 110 TAHUN 2016
 TENTANG PERAN BPD DALAM MEMBENTUK BADAN USAHA
 MILIK DESA DI DESA PEMATANG BENTENG KABUPATEN
 INDRAGIRI HULU

Pembimbing: Ilham Akbar, S.Hi., S.H M.H

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 04 Agustus 2021

Pimpinan redaksi



Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH. CPL
 NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU



RIWAYAT HIDUP PENULIS



M. IKHSAN NUR RAHMAN, Penulis lahir di Peranap pada tanggal 28 oktober 1997 merupakan anak ke dua dari empat bersaudara, lahir dari pasangan Bapak Harun Rasidi dan Ibu Asmaniar, Pada tahun 2003, penulis mulai mengecap dunia Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 014 Kampung Baru. Lulus pada tahun 2009. Setelah itu, pada tahun 2009 penulis melanjutkan Pendidikan di MTs Miftahul Jannah Peranap dan menamatkan Pendidikan pada tahun 2012. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah (MA) Miftahul Jannah Peranap dan menamatkan Pendidikan pada tahun 2015, pada tahun yang sama berkat restu dan doa kedua orang tua, penulis melanjutkan Pendidikan Strata-I (S-1) tepatnya di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, dengan jurusan Ilmu Hukum dan menamatkan Pendidikan pada tahun 2021.

Berkat rahmat dan karunia Allah SWT serta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul, "**ANALISIS PERMENDAGRI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG PERAN BPD DALAM MEMBENTUK BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA PEMATANG BENTENG KABUPATEN INDRAGIRI HULU.**", dibawah bimbingan langsung Bapak Ilham Akbar S.Hi S.H M.H. Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 27 Juli 2021, Penulis dinyatakan LULUS dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum(SH).